



PUTUSAN
Nomor 2339 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANASRUL**, bertempat tinggal di Pasir Laweh, Lubuk Alung, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **RAAMAH (Pr)**, bertempat tinggal di Pasir Laweh, Lubuk Alung, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dartoni, SH., Advokat, berkantor di Jalan S. Bakri No. 09, Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II dan III/Para Pembanding;

melawan

- A. 1. **TERI (Pr)**, bertempat tinggal di Korong Rimbo Kalam, Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **PAKIH SAWIR**, (mantan suami sub.1 tersebut di atas), bertempat tinggal di Korong Tanah Runtuh, Kenagarian Padang Sago, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman;
3. **ELMIYATI Pgl. ADIAK (Pr)** (cucu sub.1 tersebut di atas), bertempat tinggal di Korong Rimbo Kalam, Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
4. **EDISON Pgl. SON**, (suami Sub A.3 tersebut di atas), bertempat tinggal di Korong Rimbo Kalam, Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- B. 1. **Si SUBUR**, bertempat tinggal di Korong Asam Pulau, Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TUANKU ANAS**, bertempat tinggal di Korong Rimbo Kalam, Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
3. **IDI**, bertempat tinggal di Korong Tanah Taban Pasir Laweh Lubuk Alung, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
4. **SABIRIN**, bertempat tinggal di Korong Sungai Sadah, Kenagarian Kapalo Balang. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
5. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Korong Rimbo Kalam, Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
6. **ANTO**, bertempat tinggal di Korong Padang Pulau Pasir Laweh Lubuk Alung, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. **BOLAK**, tempat tinggal di Korong Rimbo Kalam, Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

C. DEDI SWANDI, SH., dalam hal ini selaku Wali Nagari Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ;

D. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, C, D/Para Terbanding;

dan

ZAINUDDIN, bertempat tinggal di Pasir Laweh Lubuk Alung, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sendiri, Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat A, B, C, D/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat A tidak mempunyai hubungan kerabat menurut garis-garis apapun juga, Karenanya mengenai hak milik berujud barang bergerak atau tidak bergerak yang Penggugat miliki tidak ada sangkut paut hubungan hak dengan Tergugat A demikian pula sebaliknya;
2. Bahwa Penggugat secara berkaum adalah keturunan bertali darah dekat dengan si Tuhu perempuan (almh), karenanya merupakan ahli waris sah dari si Tuhu perempuan (almh) tersebut;
3. Bahwa si Tuhu perempuan (almh) adalah pihak yang paling berhak atas kedua bidang tanah objek perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tertanggal Anduring 19 April 1969 dan Surat Keterangan tertanggal Anduring 6/12-1970 yang diterbitkan oleh:

- Musa Glr Dt. Radjo Api Suku Koto;
- Abasli Glr. Dt. Bagindo Malano Suku Tanjung;
- Siri Glr. Dt Sipado Suku Sikumbang;

Ketiganya Penghulu dalam Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh ketiga orang penghulu tersebut, dikuatkan oleh Wali Nagari Anduring H. Djamin Labai Bandaro;

4. Bahwa di bawah Surat Keterangan a quo, oleh M. Dt. Radjo Api sekaum, Penghulu dalam Suku Koto diterbitkan lagi Surat Keterangan tertanggal Anduring 6/12-1970 yang pada pokok isinya memberikan pada Si Tuhu perempuan sebidang tanah Bukit ditumbuhi Sasok Mudo (semacam tanah belukar);
5. Bahwa kedua bidang tanah yang diuraikan dalam kedua Surat Keterangan tersebut (objek Perkara), berdasarkan kedua Surat Keterangan tersebut adalah merupakan Hak sah dari si Tuhu perempuan;
6. Bahwa jauh hari sebelum terbitnya Surat Keterangan tertanggal 19 April 1969 atas izin para Penghulu dalam Nagari Anduring telah digarap juga oleh si Tuhu perempuan (almh), ditanami Palawija sampai ke akhir hayatnya;
7. Kegigihan si Tuhu perempuan (almh) dalam menggarap kedua bidang tanah tersebut untuk memberikan kepastian kedua bidang tanah garapan Si Tuhu perempuan (almh) tersebut maka oleh Ninik-Ninik Mamak/Penghulu yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam Nagari Anduring, diterbitkanlah Surat-Surat Keterangan tersebut di atas;

8. Sepeninggal Si Tuhu perempuan (almh), Pihak Penggugatlah yang menggarap dan memelihara kedua bidang tanah hak sah Penggugat peninggalan Si Tuhu perempuan tersebut;
9. Bahwa oleh karena jarak antara Pasir Laweh, Lubuk Alung dengan Korong Rimbo Kalam Anduring cukup jauh dari tempat tinggal Penggugat, lagi pula Pihak Penggugat kekurangan tenaga untuk mengerjakan kedua bidang tanah hak sah Penggugat tersebut, keadaan Penggugat yang demikian itu ternyata telah dimanfaatkan Tergugat A1 dengan anak dan mantunya, serta saudaranya (Tergugat A2, A3 dan A4), membangun rumah tinggal dan Heller di atas tanah objek perkara bidang kedua, menyewakan tanah bidang pertama objek perkara kepada petani Batu Bata (Tergugat B), memungut sewa dari masing-masing Tergugat B sebesar 1000 butir batu bata (setara dengan Rp500.000,00) untuk setiap kali pembakaran batu bata, menurut perkiraan setiap bulannya tergugat A1 menerima sewa dari para Tergugat B senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari masing-masing Tergugat B, bahwa perbuatan Tergugat A tersebut jelas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan pidana (perampasan), karenanya seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan ini;
10. Bahwa pengusaan tanpa hak dan secara melawan Hukum oleh Tergugat A atas kedua bidang tanah hak sah Penggugat (objek perkara), diperkirakan terjadi sejak tahun 2000 atau sudah berlaku selama masa 11 (sebelas) tahun dengan kata lain Tergugat A1 telah berhasil memungut sewa tanah Penggugat (objek perkara bidang pertama) dari 8 (delapan) orang penyewa (Tergugat B) sebesar:
 - 8 (penyewa) x 12 Bulan = 96 kali pembayaran/tahun;
 - 96 kali pembayaran/tahun x Rp500.000,00 = Rp48.000.000,00/tahun;
 - Rp48.000.000,00/tahun x 11 Tahun = Rp528.000.000,00;Sewa tanah perumahan (objek perkara bidang kedua) menurut pasaran setempat senilai 100 (seratus) sukat padi setahunnya atau untuk sewa selama 11 (sebelas) tahun yang telah berjalan, sewa tanah perumahan yang menjadi tanggungan Tergugat A sebesar 1100 (seribu seratus) sukat padi @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/100 sukat atau sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk masa 11 (sebelas) tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan, oleh karena itu Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat minimal untuk masa 11 (sebelas) tahun yang telah berjalan adalah:

- Hasil yang telah dipungut Tergugat A dari Tergugat B pada bidang pertama selama masa 11 Tahun yang seharusnya merupakan hak sah Penggugat sebesar: Rp528.000.000,00
- Sewa tanah perumahan rumah tinggal Tergugat A berikut bangunan heller Yang merupakan hak Penggugat Kewajiban Tergugat A sebesar: Rp 11.000.000,00 +
Rp539.000.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Jumlah ini yang merupakan hak sah Penggugat, seharusnya dibebankan kepada Tergugat A secara tanggung renteng membayarnya pada Penggugat, seluruhnya;

11. Bahwa perbuatan melawan Hukum telah dilakukan Tergugat A terutama Tergugat A1, ternyata tidak berhenti sampai dengan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata A1 dengan dukungan pihak-pihak tertentu secara sembunyi-sembunyi dari Pihak Penggugat menerbitkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" tertanggal Anduring 24 November 2008 yang pada pokok isinya menandakan bahwa Tergugat A1 (Teri Pr) atas dasar Surat Pernyataan Tertanggal 24 September 1987 menyatakan menguasai/memiliki objek perkara tumpak pertama, atas surat pernyataan mana Tergugat C menerbitkan Surat Keterangan tertanggal Anduring tanpa hari dan tanggal: No. 14/SK/WN.AND/X1-2008, bahwa dari Surat Keterangan Wali Nagari ini, ternyata Wali Nagari sengaja atau tidak, tidak melakukan penelitian ke lapangan, begitu saja Melegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (objek Perkara Tumpak Pertama) sebagai tanah hak syah Tergugat A1, perbuatan Tergugat Sub. C mana adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), surat keterangan mana seharusnya dinyatakan tidak berkekuatan Hukum;
12. Bahwa Produk Surat-surat yang dijadikan dasar oleh Tergugat A1 dalam mengajukan permohonan penegasan hak milik atas tanah objek perkara bidang pertama kepada Tergugat D yang dalam hal ini berupa:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (objek Perkara Bidang Pertama) tanggal 24 November 2008;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Saksi;
- Surat Keterangan Wali Nagari Anduring tanpa hari dan tanggal;
- Surat Pernyataan Padang Kalam 24 September 1987 (dengan Ketikan mesin Tik Lain);

Adalah produk-produk surat rekayasa guna membuat Tergugat A1 sebagai berhak atas bidang tanah objek perkara bidang pertama, oleh karena itu adalah sesuai Hukum semua produk surat-surat itu seharusnya dinyatakan batal menurut Hukum oleh pengadilan ini, seluruhnya;

13. Bahwa oleh karena Tergugat D telah mendasarkan memberikan penegasan hak atas tanah objek perkara bidang pertama didasarkan pada produk surat-surat rekayasa yang diajukan oleh Tergugat A seperti dan sebagaimana diuraikan di atas maka SHM Tergugat D untuk dan atas nama Tergugat A1 (Teri Pr) sebagaimana tertuang dalam Hak Milik No. 32/ Nagari Anduring Surat Ukur tanggal 24-03-2009 No.37.ADR.2009 luas 20.000 M² yang tercatat atas nama Teri (Tergugat A1) adalah cacat Hukum, oleh karenanya adalah beralasan Hukum SHM a quo dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum oleh pengadilan ini dan menghukum Tergugat D untuk membatalkan SHM a quo serta menghukum Tergugat A untuk mengosongkan kedua bidang tanah objek perkara dari harta miliknya dan harta milik orang lain yang telah diberi berhak oleh Tergugat A1, setelah kosong secara baik-baik menyerahkan kedua bidang tanah objek perkara kepada Penggugat untuk dapat Penggugat kuasai secara leluasa, bila engkar dengan bantuan Polri;
14. Bahwa oleh karena Tergugat A1 telah berhasil mensertifikatkan tanah objek perkara bidang Pertama yang tercatat atas nama Tergugat A1 (Teri Pr), maka sangatlah beralasan Penggugat khawatir dimana nantinya sewaktu perkara ini masih dalam proses, Tergugat A1 baik atas kemauan sendiri atau atas anjuran pihak lain berpeluang leluasa mengalihkan hak sebagian atau seluruh objek perkara bidang pertama kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadi maka Pihak Penggugat akan sangat dirugikan, untuk itu beralasan Hukum Penggugat mohon pada Bapak Ketua Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Tahan (*conservatoir beslag*) atas kedua bidang tanah objek perkara berikut segala apa yang melekat di atasnya sebelum perkaranya mulai diperiksa;
15. Bahwa Penggugat baik langsung maupun dengan bantuan Pihak-Pihak di Padang Kalam Anduring, telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan Tergugat A terutama dengan Tergugat A1 (Teri Pr) namun tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karena itu bagi Penggugat tidaklah ada lagi cara atau jalan lain untuk dapat kembali menguasai secara leluasa kedua bidang tanah hak sah Penggugat (Objek Perkara) tersebut kecuali membawanya ke hadapan Pengadilan ini untuk mendapatkan kepastian tentang apa yang Hukum diantara kami Pihak berperkara;

16. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat A1 dengan cara-cara merekayasa Produk surat-surat yang meindikasikan bahwa kedua bidang tanah objek perkara sebagai harta miliknya dan gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut Hukum, maka Penggugat menuntut pada pengadilan ini agar memberikan putusan akhir dengan putusan yang dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada diajukan upaya banding atau kasasi; dan
17. Bahwa oleh karena Tergugat A1 telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam membuat kedua bidang tanah objek perkara menjadi harta milik Tergugat A1 maka beralasan Hukum pula Tergugat A dihukum oleh Pengadilan ini disamping membayar kepada Penggugat hasil tanah objek perkara bidang pertama dan sewa tanah perumahan bidang kedua sejumlah diuraikan dimuka serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Gugatan Penggugat ini seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A1 atau Tergugat A tidak ada sangkut paut hubungan Hukum menurut garis-garis apapun juga dan tidak ada sangkut paut hubungan hak dengan harta yang dimiliki masing-masing;
3. Menyatakan Penggugat adalah keturunan Si Tuhu Pr (almh) yang paling berhak atas kedua bidang tanah objek perkara;
4. Menyatakan Surat Keterangan tertanggal 16 April 1969 dan Surat Keterangan tertanggal 6 Desember 1970, yang diterbitkan oleh para Fungsionaris Adat Dalam Nagari Anduring adalah sah dan berharga menurut Hukum;
5. Menyatakan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 24 November 2008, surat Keterangan saksi tertanggal 24 November 2008, surat Keterangan Wali Nagari Anduring tanpa hari dan tanggal dan Surat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Jual Beli Sawah tertanggal 24 September 1987 tidak berkekuatan Hukum;

6. Menyatakan kedua bidang tanah objek perkara dengan letak serta batas-batas sepadannya seperti diuraikan dalam surat gugatan adalah harta hak sah Penggugat berasal dari peninggalan nenek Penggugat nama Si Tuhi Pr. (almh);
7. Menyatakan Tergugat A1 (Teri Pr) adalah tidak berhak atas kedua bidang tanah objek perkara;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A1 mengklaim kedua bidang tanah objek perkara sebagai harta milik Tergugat A1, mempersewakannya pada Tergugat B dan mensertifikatkan tanah objek perkara bidang pertama serta membangun rumah tinggal dan Heller di atas bidang kedua, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, tidak berkekuatan Hukum;
9. Menyatakan Sita Tahan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas kedua bidang tanah objek perkara berikut turutan yang melekat di atasnya, kuat dan berharga menurut Hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 32/Nagari Anduring SU tgl. 24 -03-2009 No. 37/ADR/2009, luas 20.000 M² tidak berkekuatan Hukum;
11. Menghukum Tergugat A secara tanggung renteng membayar seketika pada Penggugat:
 - a. Sewa tanah yang telah diterima mereka Tergugat A dari Tergugat B untuk masa selama 11 (sebelas) tahun dengan sewa Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebulan untuk masing-masing penyewa:
$$= 8 \times 12 \times \text{Rp. } 500.000,- \times 11 = \text{Rp}528.000.000,00$$
 - b. Sewa tanah perumahan untuk masa 11 (sebelas) tahun @ 100 (seratus) sukat Padi pertahun maka selama 11 tahun = 1100 sukat padi setara dengan Rp. 1.000.000/100 sukat padi maka jumlah total yang harus Tergugat A bayar kepada Penggugat adalah sebesar:
$$= \text{Rp } 11.000.000,00 + \text{Rp}539.000.000,00$$
(lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Tergugat A untuk membayar denda kepada Penggugat untuk setiap kali keterlambatan Pembayaran kedua bidang tanah objek perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;

12. Menghukum Tergugat A untuk mengosongkan kedua bidang tanah objek perkara dari harta miliknya dan harta milik orang lain yang telah diberinya berhak, setelah kosong secara baik-baik menyerahkan kedua bidang tanah objek perkara kepada Penggugat untuk dapat Penggugat kuasai secara leluasa, bila engkar mohon bantuan Polri;
13. Menghukum Tergugat A secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini seluruhnya;
14. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta atau terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada diajukan upaya banding atau kasasi;

Subsidiar:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya yang tertimbang patut oleh pengadilan ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A1, A3, A4 dan B1, B2, B3, B5, B6, B7 mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi A1, A3, A4:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat kelebihan subjek, dimana dalam gugatannya Penggugat telah menarik Tergugat A2 Pakih Sawir (mantan suami sub.1 diatas/maksudnya Tergugat A1), Padahal secara tegas Penggugat menyatakan bahwa Tergugat A2 Pakuh Sawir adalah mantan suami Tergugat A1, dan pada kenyataannya memang Tergugat A1 telah bercerai dengan Tergugat A2 Pakih Sawir sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu. sebagaimana juga telah disampaikan oleh Tergugat A2 Pakih Sawir;
3. Bahwa disamping itu gugatan Penggugat juga kekurangan subjek, yaitu dengan tidak digugatnya anak kandung Tergugat A1 yang bernama Aniyar dan Aburahin, sebagai ahli waris Tergugat A1 yang ikut menguasai objek perkara, maka gugatan Penggugat kekurangan subjek, dengan demikian



gugatan tidak lengkap dan dapat mengancam gugatan Penggugat ditanyakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa di atas objek perkara juga objek perkara juga ada berdiri sebuah rumah ibadah yaitu surau atau mushalla, dengan tidak ikut digugatnya pengurus surau atau mushalla, maka gugatan Penggugat disamping kekurangan subjek juga tidak lengkap dan kabur;

Eksepsi Tergugat B1, B2, B3, B5, B6, B7:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik, karena dengan sengaja dan sadar telah merubah nama dan jati dirinya, dimana di dalam surat gugatannya Penggugat menggunakan nama Zainuddin, padahal nama aslinya dalam surat Jonge dan Penggugat 2 menggunakan nama Anasrul, sementara nama aslinya dalam surat menyurat selama ini tertulis dengan nama Anas. Jadi disini jelas para Penggugat telah melakukan penipuan dan pemalsuan jati diri, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;
3. Bahwa gugatan Penggugat disatu sisi kelebihan subjek dan dilain sisi kekurangan subjek, "kelebihan subjek" dimana dalam gugatannya Penggugat telah menarik Tergugat B5 Sukirman, yang pada kenyataannya tidak berkerja diatas objek perkara maupun mengolah dan memiliki gudang di atas objek perkara dan tidak pula menguasai objek perkara, kemudian Tergugat A2 Pakih Sawir dimana secara tegas Penggugat menyatakan bahwa Tergugat A2 Pakih Sawir adalah mantan suami Tergugat A1, dan pada kenyataannya memang Tergugat A1 telah bercerai dengan Tergugat A2 Pakih Sawir sudah hampir 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan tidak pernah ada terlihat di atas objek perkara, sebagaimana juga telah disampaikan juga oleh Tergugat A2 Pakih Sawir sendiri dalam sidang Mediasi tanggal 10 Januari 2011, dimana Tergugat A2 mengatakan telah bercerai dengan Tergugat A1 sejak lebih kurang 30 tahun yang lalu dan tidak pernah tinggal dan diam diatas objek perkara apalagi ikut menguasai objek perkara;
4. Bahwa disamping itu gugatan Penggugat juga kekurangan subjek, bahwa yang menggarap tanah objek perkara dengan hak sewa dari Tergugat A1 anak beranak bukan hanya Tergugat B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, saja , tetapi masih ada orang lain yang ikut menggarap tanah objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak sewa dari Tergugat A1 anak beranak, yaitu Sina, Kari, Dt. Suan, Si Om, St. Maarus dan St. Masiri, dengan tidak digugatnya orang yang menyewa yang masing-masing mereka miliki gudang batu bata diatas objek perkara, maka gugatan Penggugat kekurangan subjek, dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan dapat mengancam gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa di atas objek perkara juga ada berdiri sebuah rumah ibadah yaitu Surau atau Mushalla, dengan tidak ikut digugatnya pengurus surau atau Musahalla, maka gugatan Penggugat disamping kekurangan subjek perkara juga tidak lengkap dan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN.PRM., tanggal 25 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat A1, A3, A4 dan Tergugat B1, B2, B3, B5, B6, B7 ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 162/PDT/2012/PT.PDG., tanggal 18 Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II, III/Para Pembanding pada tanggal 25 Februari 2013 dan 26 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat II, III/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/PDT.G/2011/PN.PRM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Maret 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat A.1, A.3 dan A.4/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2011/PN.PRM., tidak dikenal subjek Anasril, sebagai *onderwerp* suatu hubungan hukum ic. yang dikenal hanya Anasrul (vide Surat Gugatan yang terdaftar sebagai Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2011/PN.PRM.);

Bahwa memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Negeri *a quo* yaitu Putusan tanggal 25 Juli 2012, No. 36/Pdt.G/2011/PN.PRM., yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 18 Januari 2013, No. 162/PDT/2012/PT.PDG., dimana termuat putusan diberikan untuk dan atas nama antara lain untuk Anasril, bukan untuk Anasrul, selaku Penggugat Materil yang berperkara, terhadap kelalaian itu Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan, *Judex Facti* terindikasi tidak cermat dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, pokoknya dalam Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2011/PN.PRM., subjek Anasril tidak dikenal, yang dikenal hanyalah Anasrul;

Bahwa atas ketidakcermatan *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan. Oleh karena itu beralasan hukum Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, akan kiranya berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Januari 2013, No. 162/PDT/2012/PT.PDG., dan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 25 Juli 2012, No. 36/Pdt.G/2011/PN.Prm., yang dimohonkan kasasi, dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat II dan III untuk seluruhnya;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki sepanjang mengenai nama Pemohon Kasasi, dimana dalam Surat Gugatan dan Surat Kuasa tercantum Nama Anasrul, sedangkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tercantum Anasril, dengan demikian menurut Mahkamah Agung yang benar namanya adalah Anasrul;

Bahwa selain itu alasan-alasan Para Pemohon Kasasi tidak menyangkut hal-hal yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang, sehingga alasan tersebut bukan alasan sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ANASRUL dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ANASRUL, 2. RAAMAH (Pr)** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 oleh Prof. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., dan Dr.H. Hamdan, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003